



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 3, No. 1, 2026

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 3, No. 1, 2026

Pages: 684–691

Dinamika Penerapan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam
Proses Pencalonan Legislatif Partai Politik di Indonesia

Grace Naftaly Br. Sipayung, Supriadi, Rahul Max Muhammad, Cokro
Winarsis, M. Dzakyah5, Sutri Destemi Elsi

Universitas Jambi

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.3991>

How to Cite this Article

APA : Grace Naftaly Br. Sipayung, Supriadi, Rahul Max Muhammad, Cokro Winarsis, M. Dzakyah, & Sutri Destemi Elsi. (2025). Dinamika Penerapan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Proses Pencalonan Legislatif Partai Politik di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 3(1), 684 – 691. <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.3991>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Dinamika Penerapan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Proses Pencalonan Legislatif Partai Politik di Indonesia

Grace Naftaly Br. Sipayung^{1*}, Supriadi², Rahul Max Muhammad³, Cokro Winarsis⁴,
M. Dzakyah⁵, Sutri Destemi Elsi⁶
Ilmu Politik, Universitas Jambi, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

*Email Korespondensi: gracesipayung4@gmail.com

Diterima: tgl-bln-thn

| Disetujui: tgl-bln-thn

| Diterbitkan: tgl-bln-thn

ABSTRACT

The 30 percent gender quota policy in legislative nominations serves as an affirmative measure aimed at enhancing women's participation in Indonesia's political sphere. Despite a strong legal foundation, the implementation of this policy continues to encounter significant obstacles. Many political parties comply with the quota only at an administrative level, without ensuring inclusive recruitment mechanisms, structural support, or strategic placement of female candidates. These challenges are compounded by persistent patriarchal norms, limited political and financial resources available to women, and the dominance of party elites in candidate selection processes. As a result, the quota has yet to translate into substantial improvements in women's legislative representation. This study aims to analyze the dynamics of the implementation of the 30 percent gender quota within political party nomination processes in Indonesia and to identify the key factors influencing its effectiveness. The findings are expected to provide a more comprehensive understanding of affirmative policy implementation and contribute to the development of strategies to strengthen women's political representation at the national level.

Keywords: Women's Representation, Political Parties, Legislative Nomination, Gender Affirmative Policy.

ABSTRAK

Kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif merupakan instrumen afirmatif yang dirancang untuk memperluas partisipasi perempuan dalam proses politik di Indonesia. Meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak partai politik hanya memenuhi kuota secara administratif tanpa diikuti mekanisme rekrutmen yang inklusif, dukungan struktural, maupun penempatan calon perempuan pada posisi yang strategis. Kondisi tersebut semakin dipersulit oleh budaya patriarki, minimnya sumber daya politik dan finansial bagi calon perempuan, serta dominasi elite dalam proses seleksi internal partai. Akibatnya, kuota 30% belum mampu meningkatkan keterwakilan perempuan secara substantif di parlemen. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika penerapan kuota 30% dalam proses pencalonan legislatif oleh partai politik di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan afirmatif dan menjadi dasar penguatan strategi peningkatan representasi perempuan dalam politik nasional.

Kata kunci: Keterwakilan Perempuan, Partai Politik, Pencalonan Legislatif, Afirmasi Gender.

PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan dalam ranah politik merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Kehadiran perempuan dalam proses politik tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan asas kesetaraan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan mencerminkan ragam kepentingan warga negara secara lebih komprehensif. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa ruang politik yang inklusif mampu meningkatkan kualitas tata kelola serta memperkuat legitimasi lembaga perwakilan. Dalam konteks Indonesia, kesenjangan historis dalam akses perempuan terhadap struktur politik formal menjadi salah satu alasan mendasar perlunya intervensi kebijakan negara dalam bentuk tindakan afirmatif. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan kewajiban pemenuhan kuota minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif sebagai upaya korektif untuk memperluas kesempatan partisipasi dan memperkuat representasi politik perempuan.

Kebijakan kuota tersebut bukan hanya dirancang sebagai instrumen administratif, melainkan sebagai sarana untuk mengatasi hambatan struktural yang selama ini membatasi peran politik perempuan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan yang kompleks. Persoalan seperti penempatan perempuan pada posisi yang kurang strategis dalam daftar calon, keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, hingga dominasi struktur kepartaian yang cenderung maskulin, terus mempengaruhi efektivitas kebijakan ini. Di tingkat pemilih, budaya politik yang masih dipengaruhi oleh stereotip gender turut mempersempit peluang perempuan untuk memperoleh dukungan elektoral. Dengan demikian, meskipun kebijakan afirmatif telah memberikan landasan normatif bagi peningkatan representasi perempuan, transformasi menuju keterwakilan substantif memerlukan penguatan institusional, perubahan kultur politik, serta peningkatan kapasitas aktor-aktor perempuan dalam kontestasi politik.

Penerapan kuota tersebut masih menghadapi persoalan yang kompleks. Secara normatif, aturan mengenai batas minimum calon perempuan telah mendorong partai politik mengikutsertakan perempuan dalam daftar calon legislatif. Meskipun demikian, peningkatan jumlah calon tersebut belum berbanding lurus dengan keterpilihan perempuan di parlemen. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan representasi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kuota, tetapi juga dengan kondisi struktural yang membentuk praktik politik di Indonesia. Budaya politik yang masih memprioritaskan figur laki-laki, keterbatasan akses perempuan terhadap jejaring politik, dan dominasi mekanisme internal partai yang maskulin menjadi hambatan utama yang sulit diatasi hanya dengan regulasi formal.

Selain itu, sistem pemilu proporsional terbuka turut memengaruhi dinamika elektoral perempuan. Persaingan langsung antarcalon dalam satu partai menuntut kandidat memiliki modal sosial, ekonomi, dan politik yang kuat. Dalam konteks ini, kandidat perempuan sering berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, terutama ketika mereka tidak memperoleh dukungan signifikan dari struktur partai atau ditempatkan pada nomor urut yang tidak strategis. Situasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan kuota belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan representasi, karena masih bergantung pada desain sistem pemilu dan komitmen internal partai.

Meski demikian, kehadiran perempuan yang berhasil menduduki kursi legislatif menunjukkan kontribusi yang penting dalam proses perumusan kebijakan. Perempuan cenderung membawa perspektif baru yang lebih peka terhadap isu-isu sosial, seperti perlindungan terhadap kelompok rentan, kesejahteraan keluarga, pendidikan, dan kekerasan berbasis gender. Dengan demikian, representasi perempuan tidak hanya diukur dari jumlah kursi yang berhasil diraih, tetapi juga dari kualitas keberadaan mereka dalam memperkaya agenda legislasi dan memperluas cakupan isu publik yang diperjuangkan.

Dalam konteks tersebut, analisis terhadap dinamika penerapan kuota 30% menjadi semakin relevan. Kebijakan afirmatif ini memerlukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui sejauh mana ia efektif dalam mendorong perubahan struktural dan kultural yang dibutuhkan untuk memperkuat representasi perempuan. Upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan tidak dapat berhenti pada aspek administratif, tetapi harus mencakup reformasi pada mekanisme perekrutan partai, pembangunan kapasitas politik perempuan, serta pembenahan budaya politik yang masih memarginalkan suara perempuan.

Penguatan kebijakan kuota hanya akan efektif apabila diiringi dengan perubahan institusional yang lebih mendalam serta peningkatan kesadaran kolektif mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik. Kuota perlu dipahami bukan sebagai batas minimal administratif, melainkan sebagai pintu masuk untuk mendorong transformasi representasi menuju arah yang lebih substantif. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan dukungan partai politik melalui mekanisme rekrutmen yang lebih inklusif, penguatan kapasitas politik perempuan, serta upaya menghapus bias-bias kultural yang menghambat partisipasi mereka. Dengan demikian, urgensi pembahasan mengenai dinamika penerapan kuota 30% bukan hanya berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan kebijakan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dapat diarahkan untuk menghasilkan representasi perempuan yang tidak sekadar bersifat kuantitatif. Representasi yang diharapkan adalah representasi substantif yang mampu memberi pengaruh nyata dalam proses legislasi serta berkontribusi pada pembangunan sistem politik yang lebih adil, responsif, dan demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan legislatif di Indonesia. Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, kemudian menganalisis hubungan antara kebijakan afirmatif, struktur kepartaian, sistem pemilu, serta faktor-faktor sosial budaya yang memengaruhi efektivitas implementasi kuota tersebut.

Data dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional, laporan penelitian terdahulu, serta publikasi akademik lain yang membahas isu representasi perempuan, partisipasi politik, dan kebijakan afirmatif. Melalui pemilahan literatur yang tematik, peneliti mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta faktor pendukung dan penghambat penerapan kuota 30% dalam proses pencalonan legislatif.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan memeriksa substansi masing-masing sumber untuk menemukan argumen, konsep, dan temuan empiris yang dapat memperkuat interpretasi penelitian. Validitas temuan diperoleh melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan kesesuaian informasi dari berbagai literatur sehingga interpretasi yang dihasilkan tetap konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Dengan demikian, metode penelitian ini memungkinkan peneliti menyusun kajian kritis mengenai efektivitas kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan struktural, institusional, dan kultural yang memengaruhi keberhasilannya dalam konteks politik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan legislatif merupakan instrumen afirmatif yang dirancang untuk mengoreksi ketimpangan historis dalam akses perempuan terhadap ruang politik. (Kontu & Pesak, 2025) menekankan bahwa kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen bertujuan mengoreksi ketimpangan historis dalam akses politik perempuan. Namun, efektivitas kuota tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada kesiapan institusi partai dan konstruksi sosial-politik di lapangan. Namun, efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh kesiapan institusi politik, desain sistem pemilu, serta konstruksi sosial yang melingkupi praktik politik elektoral. Berdasarkan hasil telaah terhadap regulasi dan temuan empiris dalam berbagai penelitian, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum dan implementasinya di daerah. Meskipun undang-undang secara tegas mewajibkan partai politik mencantumkan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar calon, hal tersebut belum mampu memastikan tercapainya keterpilihan perempuan dalam jumlah yang proporsional. Dalam banyak kasus, pemenuhan kuota bersifat administratif tanpa dibarengi komitmen substantif dari partai politik untuk menempatkan perempuan pada posisi yang kompetitif dalam daftar calon.

Salah satu persoalan mendasar terletak pada desain teknis regulasi pencalonan legislatif, terutama kebijakan pembulatan angka keterwakilan perempuan yang sempat diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Ketentuan pembulatan ke bawah pada bilangan pecahan kuota terbukti mengurangi jumlah calon perempuan di beberapa daerah pemilihan, sehingga secara langsung menurunkan peluang mereka untuk berkompetisi. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa regulasi teknis tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang menjadi dasar affirmative action. Namun, fakta bahwa ketentuan PKPU tetap diberlakukan dalam penetapan daftar calon menunjukkan masih lemahnya komitmen kelembagaan dalam mengawal implementasi kebijakan keterwakilan perempuan. Kondisi ini menegaskan adanya masalah pada tingkat konsistensi regulasi serta efektivitas pengawasan penyelenggara pemilu dalam mengawal prinsip kesetaraan gender.

Selain persoalan regulatif, hambatan kultural dan struktural dalam internal partai politik turut mempersempit ruang partisipasi perempuan. Struktur kepartaian yang didominasi aktor laki-laki membuat proses rekrutmen dan penempatan calon sering kali bias gender. Perempuan cenderung ditempatkan pada nomor urut yang kurang strategis atau di daerah pemilihan dengan peluang rendah. Fenomena ini sejalan dengan temuan berbagai studi yang menunjukkan bahwa rekrutmen politik perempuan sering dipengaruhi oleh patronase, relasi kuasa internal, serta minimnya investasi partai pada kader perempuan. Pola ini menjadi salah satu penyebab mengapa peningkatan jumlah calon perempuan tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan keterpilihan mereka.

Pada tingkat pemilihan, budaya patriarki juga masih berpengaruh pada preferensi politik masyarakat. Persepsi bahwa politik adalah ranah laki-laki menyebabkan kandidat perempuan sering kali mendapat skeptisisme dari sebagian pemilih, terutama di daerah dengan kultur sosial yang konservatif. Ketimpangan akses terhadap sumber daya kampanye memperkuat kesenjangan tersebut, di mana kandidat laki-laki umumnya memiliki jaringan ekonomi dan sosial yang lebih mapan dibanding perempuan. Dalam konteks sistem proporsional terbuka, faktor ini menjadi semakin menentukan, karena kandidat harus bersaing tidak hanya dengan calon dari partai lain, tetapi juga dengan rekan satu partai sendiri.

Namun demikian, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa ketika perempuan berhasil memperoleh kursi legislatif, kontribusi mereka dalam proses legislasi memiliki bobot substantif. Perempuan terbukti lebih responsif terhadap isu-isu perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan, serta lebih cenderung mendorong agenda legislasi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Fakta ini menguatkan argumentasi bahwa keterwakilan perempuan bukan hanya persoalan kuantitas, tetapi memiliki implikasi langsung terhadap kualitas kebijakan publik. Oleh karena itu, penguatan kuota tidak hanya memerlukan penegakan regulasi yang konsisten, tetapi juga strategi pemberdayaan politik perempuan yang komprehensif.

Secara teoritis, dinamika ini dapat dijelaskan melalui konsep representasi deskriptif dan substantif. Kuota 30% berfungsi sebagai mekanisme untuk meningkatkan representasi deskriptif jumlah perempuan dalam daftar calon dan lembaga legislatif. Namun, untuk mencapai representasi substantif, yaitu keterlibatan aktif perempuan dalam perumusan kebijakan, diperlukan kondisi yang lebih dari sekadar pemenuhan angka. Hal tersebut membutuhkan perubahan budaya politik, reformasi internal partai, serta peningkatan kapasitas politik perempuan melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan dukungan institusional yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kuota 30% harus dibaca dalam kerangka yang lebih luas, mencakup aspek hukum, struktural, kultural, serta transformasi praktik politik itu sendiri.

Analisis Teoritis Berdasarkan Teori Partisipasi Politik

Dalam kerangka teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, partisipasi politik tidak hanya dilihat dari keterlibatan individu dalam proses elektoral, tetapi juga dari kemampuan mereka untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan secara nyata. Partisipasi yang efektif mencakup keterlibatan substantif, yaitu kapasitas aktor untuk menyampaikan aspirasi, mempengaruhi keputusan, dan berperan dalam proses deliberatif di lembaga politik.

Jika perspektif teori tersebut diterapkan pada konteks keterwakilan perempuan, maka kuota 30% semestinya tidak hanya menghasilkan peningkatan jumlah perempuan pada tahap pencalonan, tetapi juga menghasilkan peningkatan kualitas partisipasi mereka dalam proses legislasi. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan masih berada pada tingkat formal, belum berkembang menuju tingkat substantif seperti yang dibayangkan oleh teori partisipasi politik. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara norma kebijakan dan realitas politik yang dihadapi perempuan dalam struktur kepartaian dan ruang elektoral.

Dengan demikian, analisis teoritis memperlihatkan bahwa kebijakan kuota tidak otomatis menghasilkan partisipasi yang bermakna apabila hambatan struktural seperti budaya patriarki, pola rekrutmen partai yang bias, serta keterbatasan dukungan politik dan finansial tidak diberi intervensi yang memadai. Kuota sebagai instrumen afirmatif memang membuka akses, tetapi belum mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dan mempengaruhi kebijakan.

Analisis Kualitatif terhadap Temuan Empiris

Temuan empiris memperlihatkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan signifikan dalam proses pencalonan maupun dalam kontestasi elektoral. Rendahnya jumlah perempuan yang terpilih dibandingkan jumlah yang dicalonkan menunjukkan bahwa kuota lebih banyak berfungsi sebagai persyaratan administratif, bukan sebagai mekanisme yang benar-benar memperkuat posisi politik

perempuan.

Penempatan perempuan pada nomor urut yang tidak strategis, minimnya dukungan finansial, serta lemahnya komitmen partai terhadap pemberdayaan perempuan merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi rendahnya peluang keterpilihan perempuan. Temuan ini menguatkan analisis bahwa struktur internal partai politik masih bias gender, sehingga kehadiran perempuan di dalam daftar calon tidak diiringi dengan strategi afirmatif yang bersifat substantif.

Di sisi lain, hambatan kultural seperti stereotip gender, resistensi sosial terhadap kandidat perempuan, serta konstruksi politik yang dianggap sebagai domain laki-laki mempersempit ruang gerak perempuan untuk tampil sebagai figur politik yang kompetitif. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi perempuan terhambat oleh interaksi antara hambatan struktural, budaya, dan institusional.

Implikasi terhadap Pelaksanaan Kebijakan Kuota 30%

Berdasarkan analisis teoritis dan temuan empiris, terlihat bahwa kebijakan kuota 30% belum menghasilkan transformasi representasi perempuan yang bersifat substantif. Secara prosedural kuota telah meningkatkan jumlah keterlibatan perempuan pada tahap pencalonan, namun pada dimensi substantif, pengaruh perempuan dalam proses legislasi masih terbatas.

Dengan menggunakan perspektif teori partisipasi politik, efektivitas kuota harus dinilai melalui dua indikator:

- 1) Pemenuhan prosedural, yaitu terpenuhinya kuota pencalonan perempuan oleh partai politik.
- 2) Partisipasi substantif, yaitu sejauh mana perempuan dapat mempengaruhi kebijakan, memperoleh posisi strategis, serta memiliki kapasitas aktual dalam proses legislasi.

Sejumlah penelitian, termasuk (Kontu & Pesak, 2025), implementasi kuota saat ini baru memenuhi aspek prosedural tetapi belum mampu memastikan tercapainya representasi substantif. Dengan demikian, diperlukan sejumlah langkah lanjutan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, antara lain:

- A) Reformasi internal partai politik, terutama dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan alokasi dukungan politik yang lebih setara.
- B) Peningkatan kapasitas politik perempuan, melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, serta penyediaan dukungan finansial yang proporsional dan berkelanjutan.
- C) Transformasi kultur politik, termasuk upaya mengurangi dominasi nilai patriarki dan stereotip gender di masyarakat.
- D) Penguatan pengawasan oleh KPU dan Bawaslu, khususnya dalam memastikan pemenuhan kuota di setiap tahap penyusunan daftar calon serta memberikan sanksi yang tegas bagi partai yang tidak patuh.

Serangkaian intervensi tersebut penting untuk memastikan bahwa kebijakan kuota tidak sekadar menghasilkan peningkatan angka keterwakilan perempuan, melainkan juga menghadirkan pengaruh substantif yang melembaga dalam proses politik dan legislasi.

Secara teoritis dan empiris, dapat ditegaskan bahwa kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan hanya akan efektif apabila tidak berhenti pada pemenuhan jumlah, tetapi juga diintegrasikan dengan strategi peningkatan partisipasi substantif. Konteks penelitian memperlihatkan bahwa hambatan institusional dan kultural masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi rendahnya keterpilihan perempuan. Oleh karena itu, penguatan kebijakan afirmatif perlu diarahkan pada perubahan struktur dan budaya politik agar keterwakilan perempuan tidak hanya hadir dalam angka, tetapi juga dalam pengaruh yang nyata terhadap

proses pengambilan kebijakan.

Secara teoritis maupun empiris, efektivitas kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut tidak berhenti pada pemenuhan kuota secara numerik, melainkan terintegrasi dalam upaya yang lebih luas untuk memperkuat partisipasi substantif perempuan dalam politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan institusional seperti bias rekrutmen dalam partai politik, ketimpangan akses terhadap sumber daya politik, serta lemahnya komitmen struktural partai bersamaan dengan hambatan kultural yang berakar pada budaya patriarki, masih menjadi faktor yang secara signifikan membatasi peluang perempuan untuk tampil sebagai aktor politik yang kompetitif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan afirmatif belum sepenuhnya mampu mentransformasi struktur politik yang selama ini tidak setara.

Oleh sebab itu, intervensi afirmatif harus diarahkan tidak hanya pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga pada pembenahan sistemik yang memungkinkan perempuan memperoleh ruang politik yang lebih setara. Penguatan kapasitas politik perempuan, reformasi internal partai, serta upaya mengikis stereotip gender dalam masyarakat merupakan langkah strategis yang perlu dijalankan secara konsisten.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kuota 30% tidak hanya diukur melalui peningkatan angka keterwakilan perempuan, tetapi juga melalui kemampuan kebijakan tersebut dalam menciptakan perubahan struktural dan kultural yang memungkinkan perempuan memiliki pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan legislatif.

KESIMPULAN

Penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif telah meningkatkan jumlah perempuan calon, namun keberhasilan kuota masih terbatas pada aspek formal dan administratif. Partai politik cenderung menempatkan perempuan pada nomor urut yang kurang strategis, dukungan finansial dan politik masih tidak merata, serta budaya patriarki memengaruhi preferensi masyarakat terhadap kandidat perempuan. Akibatnya, keterwakilan perempuan belum tercermin secara substantif dalam pengambilan keputusan politik dan proses legislatif.

Keberhasilan implementasi kuota 30% memerlukan strategi yang lebih menyeluruh, termasuk reformasi internal partai, peningkatan kapasitas politik perempuan melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, serta perubahan budaya politik yang mendukung kesetaraan gender. Dengan langkah-langkah ini, kuota perempuan tidak hanya sekadar memenuhi angka administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kualitas kebijakan publik dan pemerintahan yang lebih inklusif.

Selain itu, efektivitas kuota 30% juga sangat bergantung pada peran lembaga penyelenggara pemilu dalam mengawasi implementasi kebijakan, termasuk memastikan partai politik menempatkan perempuan pada posisi yang kompetitif. Dukungan institusional yang konsisten, transparansi dalam proses rekrutmen calon, serta penguatan jaringan politik dan sosial perempuan menjadi faktor penting untuk meningkatkan peluang keterpilihan. Dengan kombinasi strategi internal partai, dukungan kelembagaan, dan perubahan budaya politik, kuota 30% dapat lebih dari sekadar angka administratif, melainkan menjadi mekanisme yang mendorong keterlibatan perempuan secara nyata dalam pembuatan kebijakan dan proses legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K., Udjiwati, L., & Aslamiah, W. (2025). *Analisis Kebijakan Partai Politik dalam Memenuhi Ketentuan Kuota 30 % Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi)*. 10(2), 306–323. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5256>
- Ayu, V. D. (2025). *Peranan Politik Perempuan dalam Pembangunan : Studi tentang Keterwakilan Perempuan dan Dampaknya terhadap Kebijakan Publik*. 6375–6382.
- Keisya Damayanti, Caritas Nadya Anisti, Reivania Calista Rizanul, & Aniqotul Ummah. (2024). Analisis Kebijakan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 1–11. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2026>
- Kontu, F., & Pesak, S. (2025). *Kuota 30 % Perempuan di Parlemen : Implementasi dan Efektivitasnya di Indonesia*. 02(01), 64–73.
- Mufrikhah, S. (2020). *Keterbatasan Kuota Perempuan Di Parlemen Lokal Indonesia : Analisis Kondisi Kultural dan Institusional Yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah*. 2(2), 47–66. <https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8070>
- Rahmadani, N., & Najib, M. (2025). *Dari Kuota ke Kuasa : Keterwakilan Perempuan di DPR-DPRD dalam Mewujudkan Keadilan Gender dalam Legislasi*. 5(2), 111–130.
- Rambe, R. D., Dompok, T., & Salsabila, L. (2025). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(1), 170–191. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5192>